

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 838 / I 02 / Kep / E-92

tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Lembaga Ketahanan Masyarakat -
Desa (LKMD) Desa Sumbermulya Kec. Haurgeulis Kab. Indramayu untuk
mendirikan TK Mekar Mulya di Indramayu mulai th. ajaran 1992/1993

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) tanggal 20 Agustus 1992 Nomor 06/LKMD/VIII/1992
- Menimbang : a. bahwa pada hakekatnya Taman Kanak-Kanak adalah tempat anak-anak bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain ;
- b. bahwa partisipasi masyarakat membantu pemerintah menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak sesuai dengan program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerdaskan kehidupan Bangsa.
- c. bahwa berdasarkan laporan penilai/penelitian Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jabar, Taman Kanak-Kanak Mekar Mulya dibawah pengelolaan Yayasan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), telah cukup memenuhi syarat untuk diberi Surat Keputusan.
- d. bahwa berhubungan dengan hal-hal di atas, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Desa Sumbermulya Kec. Haurgeulis Kab. Indramayu untuk mendirikan TK Mekar Mulya di Indramayu mulai tahun ajaran 1992/1993.
- Mengingat : 1. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981 ;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 27/1990 ;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982 ;
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983 ;
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983 ;
e. tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/0/1984 ;
f. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0363/0/1988 ;
g. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0364/0/1988 ;
h. tanggal 11 Juni 1991 Nomor 127/C/1991 ;
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.1983 ;
b. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 019/C/Kep/I.1983 ;
c. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 020/0/Kep/I.1983 ;
- Memperhatikan : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tanggal 30 September 1992 Nomor 973/I02/06/U/1992
- b. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten/Kotamadya Indramayu tanggal 21 September 1992 Nomor 1970/I02.20/I.1991
- c. Rekomendasi dari Kecamatan Haurgeulis tanggal 20 Agustus 1992 Nomor 421.1/1232/Kec.
- Memperhatikan : Akta Notaris tanggal 15 Oktober 1980 Nomor 55 tentang pengesahan berbadan hukum Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) pula

M E M U T U S K A N


- MEMETAPKAN :
Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Desa Sumbermulya Kec. Haurgeulis Kab. Indramayu untuk mendirikan TK Mekar Mulya di Indramayu mulai tahun ajaran 1992/1993.

Kedua

:

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Re-registrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar setiap tahun ajaran.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 4 November 1992
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROVINSI JAWA BARAT,


Drs. H. DIDI EDIA KARTADINATA
NIP. 130 075 074